

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Sektor pertanian di Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang memiliki peluang cukup cerah menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan dunia. Hasil sumberdaya pertanian yang beragam dan melimpah, seharusnya harus selalu didukung dan dikembangkan dengan kebijakan yang menstimulus pengembangan pertanian ke arah yang lebih kompetitif.¹

Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari andil dalam sektor pertanian. Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan II tahun 2018 yang menyatakan kontribusi pertanian pada laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13,63%. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat Indonesia.² Kondisi perekonomian di Jawa Timur terutama pada produksi padi menurut data terakhir pada tahun 2017 meningkat yaitu mencapai 13.060.464 ton. Sebelumnya pada tahun 2016 produksi padi mencapai 12.726.463 ton, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun produksi

¹ Zubaidah Nasution, "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian, *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*", Vol. 1, No. 1, tahun 2016, hal. 2

² Sektor Pertanian Kontribusi Wujudkan NawaCita dalam www.pertanian.go.id diakses pada 25 maret 2019

padi mencapai peningkatan.³ Di Kabupaten Blitar, sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura merupakan sektor prioritas terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar yang mencapai 47%. Diperkirakan pada beberapa dasawarsa kedepan sektor pertanian masih mendominasi dibandingkan dengan sektor lain mengingat kultur dan kondisi geografi di Kabupaten Blitar sangat mendukung perkembangan sektor pertanian.⁴ Produksi tanaman padi di Blitar sendiri pada periode tahun 2015-2017 di atas 368.513 ton berupa gabah kering panen. Bila dicermati pada tahun 2017 ini ada kenaikan jumlah produksi padi sebesar 15.074 ton Gabah Kering Panen (GKP) dari tahun sebelumnya yang meliputi padi sawah dan padi ladang.⁵

Posisi sektor pertanian yang cukup strategis seperti ini saja masih memiliki hambatan. Berbagai masalah saat ini tengah dihadapi sektor pertanian terutama lemahnya masalah permodalan dan sistem pembiayaan yang digunakan. Pembiayaan pertanian selama ini dinilai kurang efektif karena adanya kesenjangan pembiayaan antara debitur dan kreditur, dimana pihak kreditur lebih memihak pada sektor moneter sedangkan debitur pada kegiatan sektor rill. Skim pembiayaan bank juga lebih kepada sektor nonpertanian daripada pertanian, sedangkan untuk sektor pertanian jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain. Secara tidak langsung pihak perbankan belum memberikan dukungan optimal

³ Data Dinamis Provinsi Jawa Timur dalam <http://jatim.bps.go.id> diakses pada 25 maret 2019

⁴ <http://www.blitarkab.go.id/>

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, Kabupaten Blitar dalam Angka, (Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, 2018), hal. 242

dalam meningkatkan jumlah penyaluran kredit/pembiayaan dan kemudahan memperoleh pinjaman modal kepada sektor pertanian khususnya para petani kecil.⁶

Disamping itu jatuhnya petani ke dalam hutang melalui sistem ijon dan rentenir mengakibatkan tidak tumbuhnya sektor pertanian Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini dikarenakan tidak ada alternatif pembiayaan yang lebih baik bagi petani, begitu pula di bidang pengolahan hasil-hasil produksi, pembiayaan makin dirasa keperluannya, selain itu juga diperlukan untuk pembiayaan, penyimpanan, pemasaran dan pengolahan. Jenis pembiayaan sektor pertanian yang cenderung sesuai kepada sistem bagi hasil, maka diperlukan sebuah model skim pembiayaan berbasis akad syariah untuk setiap subsektor pertanian di Indonesia.⁷

Pembiayaan yang tepat untuk pertanian dengan berbasis sistem syariah ada pada lembaga keuangan *Baitul Mal Wat Tamwil*. Peran dari BMT ini cukup besar dalam memberikan kontribusi pada bergeraknya roda ekonomi kecil. BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat menengah kebawah. Kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan modal dan belum bisa memberikan pengembalian plus bagi hasil, tak menghalangi mereka untuk menyalurkan dana. BMT dapat meminjamkan dana yang besarnya kurang dari Rp 200 ribu untuk masing-masing penerima yang masuk dalam kategori qardhul hasan. *Baitul Mal Wat Tamwil* merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan

⁶ Zubaidah Nasution, *Model Pembiayaan...*, hal. 2

⁷ *Ibid.*, hal. 3

masyarakat. *Baitul Mal Wat Tamwil* melalui baitul maal-nya melaksanakan misi kemanusiaan melalui penghapusan kemiskinan. Sedangkan melalui baitul tamwil-nya BMT mengembangkan usaha produktif, antara lain, memberikan modal kerja pada anggotanya dan atau kelompok pengusaha kecil dalam jumlah mulai ratusan ribu rupiah hingga puluhan ribu rupiah serta mendorong kegiatan menabung dari anggota dan calon anggota.⁸

Menurut Umer Chapra dalam bukunya *The Select Commite on Hunger*, yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati dalam buku *Aspek-Aspek Hukum BMT*, bahwa penyediaan kredit kecil bagi usaha-usaha mikro pada sektor ekonomi informal di negara-negara berkembang secara signifikan dapat meningkatkan standar hidup golongan miskin, menambah ketersediaan makanan, dan membawa perbaikan berkesinambungan pada perekonomian lokal. Komite itu juga menyimpulkan bahwa menyediakan kredit bagi pengusaha kecil adalah salah satu cara membantu mengakhiri kemiskinan dalam masyarakat. Para perintis BMT berpendapat bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar islam, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Keterlibatan BMT di

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 94-97

dalam kegiatan masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah.⁹

BMT sendiri adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.¹⁰

BMT Agritama Srengat Blitar adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah. BMT ini juga salah satu lembaga yang melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan beberapa jenis akad pembiayaan seperti: akad *Ba'i Bitsaman Ajil*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *murabahah*, dan akad *qordul hasan*. Namun untuk saat ini hanya terdapat dua akad saja yang dipakai yaitu akad *murabahah* dan *Ba'i Bitsaman 'Ajil*. BMT Agritama sudah tidak lagi menggunakan jenis akad *musyarakah* dan *mudharabah* karena pihak lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam menganalisis neraca selain itu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini sangat rentan mengalami resiko yang tinggi dan juga masyarakat yang belum mengerti tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut. Didalam menjalankan pembiayaan BBA ini, ternyata antara kedua belah pihak merasa saling diuntungkan karena dinilai lebih simpel dan lebih mudah, nasabah juga lebih nyaman untuk mencari barang yang diinginkan sesuai tujuan di awal. Implementasi pembiayaan BBA ini tidak hanya kepada nasabah petani saja, namun pedagang / pengusaha-pengusaha kecil di Blitar, dan bahkan

⁹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum...*, hal. 88-94


¹⁰ Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2003), hal. 238-

masyarakat biasa juga banyak yang menggunakan pembiayaan BBA ini. Nasabah umum mengajukan pembiayaan biasanya untuk kebutuhan sekolah anaknya, untuk membeli kendaraan dan lain-lain. Kemudian nasabah yang berprofesi pedagang biasanya mengajukan pembiayaan untuk membeli motor untuk kelancaran usahanya, selain itu untuk membeli barang-barang perdagangan juga.¹¹

Namun nasabah yang lebih banyak menggunakan akad BBA yaitu nasabah petani. Dalam mengembangkan usaha di sektor pertanian, para nasabah (petani) lebih memilih untuk menggunakan akad BBA karena dirasa tidak memberatkan para petani yang dengan membayar angsuran perbulan yang jumlahnya tidak banyak, sehingga petani lebih banyak menggunakan akad BBA ini. Untuk waktu angsurannya (dalam tahun) petani sendiri bisa menentukan dengan maksimal jangka waktu 3 tahun dan minimal nominal pembiayaan adalah Rp.1000.000, dan maksimal Rp.40.000.000,.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Nanang Yuli S (Account Officer) pada 05 Agustus 2019

Gambar 1.1 Jumlah Persentase Nasabah yang Melakukan Pembiayaan



Sumber: Data Diolah

Dilihat dari data persentase tersebut nasabah yang lebih banyak menggunakan pembiayaan BBA yaitu nasabah petani yang mencapai 50%, untuk nasabah pedagang 40%, dan nasabah dari masyarakat umum 10%.

Pada umumnya lembaga-lembaga pembiayaan menggunakan akad *salam* untuk membiayai pertanian, namun di BMT Agritama ini tidak menggunakan akad *salam* karena berdasarkan SOP dari INKOPSYAH (Surabaya) dan PUSKOPSYAH (Pusat Koperasi Syariah / PINBUK di Tulungagung) diharuskan menggunakan akad *murabahah* dan BBA. Akad yang lain boleh digunakan namun tidak boleh menggunakan modal yang berasal dari pusat. BMT lebih memilih menggunakan akad *murabahah* dan akad *Bai Bitsaman Ajil* karena dinilai akan lebih mudah untuk diterima masyarakat karena kedua akad ini lebih dikenal masyarakat. Awalnya para petani menggunakan akad

murabahah untuk pembiayaan, yang pokoknya dibayar ketika panen yaitu 4 bulan sekali sehingga terasa memberatkan sehingga banyak yang pindah menggunakan akad *Bai Bitsaman Ajil* yang pembayaran angsurannya dibayarkan tiap bulan. Para petani umumnya mengajukan pembiayaan di BMT untuk membeli benih, pupuk dan obat tanaman pertanian.¹²

Tabel 1.1

Produk Pembiayaan BMT Agritma

Produk pembiayaan	Jangka waktu	Plafond	Margin
Murabahah	4 – 12 bulan (tergantung kesepakatan)	5 juta kebawah	2,7% perbulan
BBA	Maksimal 3 tahun	10 juta kebawah	2% perbulan
		10 juta keatas	1,8/1,9/1,5 (tergantung karakter nasabah)

Sumber: komputer dan buku catatan nasabah di kantor.

Tabel diatas menunjukkan produk yang ada di BMT Agritama beserta dengan jangka waktu, *plafond*, dan *margin*.

Akad BBA sendiri adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan besar keuntungan sebagai tambahannya.¹³

¹² Wawancara dengan pimpinan BMT Bapak Miftahul Huda pada tanggal 8 Juli 2019

¹³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal.

Penerapan akad BBA untuk sektor pertanian ini diawali dengan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan dengan datang ke BMT. kemudian pihak BMT memberikan informasi kepada nasabah mengenai prosedur, mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi. Tahap awal nasabah harus menulis surat permohonan, kemudian mengisi daftar isian pertanyaan yang disediakan oleh pihak lembaga. Pada surat permohonan tersebut harus mencantumkan alasan mengajukan pembiayaan, jumlah dana yang diperlukan, kesanggupan untuk membayar dan jaminan yang sudah disediakan atau keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.¹⁴

Setelah semua persyaratan dipenuhi maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan 5C yaitu *character* (watak atau sifat dari nasabah), *capital* (modal yang dimiliki nasabah), *capacity* (kemampuan menjalankan usaha), *collateral* (jumlah aktiva yang dijadikan jaminan oleh nasabah), *condition of economy* (keadaan ekonomi secara general dan dampaknya pada kemampuan dalam memenuhi kewajibannya).

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib baik pokok, margin, maupun bagi hasil sesuai kesepakatan.¹⁵

Tahap selanjutnya adalah pengikatan jaminan dengan menandatangani surat perjanjian diatas materai. setelah pengecekan ulang semua berkas-

¹⁴ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), hal. 44

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 88

berkas maka pembiayaan bisa direalisasikan dengan memberikan uang pembiayaan dan kartu angsuran kepada nasabah. Selanjutnya ada monitoring, ini adalah tahap terakhir dalam pemberian pembiayaan. BMT melakukan pemantauan kepada nasabah dengan mengecek melalui komputer terlebih dahulu, apabila kurang lebih bulan belum melakukan angsuran maka pihak BMT menghubungi nasabah terlebih dahulu dan mengunjungi rumah nasabah. dan melakukan pemantauan usaha nasabah dengan sering sering mengunjungi usaha minimal 1 bulan sekali.¹⁶

Dengan dilakukannya pembiayaan kepada nasabah petani, maka akan membantu para petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya dan dengan kata lain ekonomi para nasabah petani akan meningkat.

Indikasi Peningkatan ekonomi pada usaha petani di BMT ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Nasabah petani yang melakukan pembiayaan

Nama nasabah (Budi Hartanto)		Tujuan pembiayaan	Tanggal realisasi	penghasilan
Pinjaman pertama	Rp 6.000.000	untuk membeli benih tomat dan pupuk	10 okt 2017	Rp 20.000.000
Pinjaman	Rp 20.798.000	untuk	6 mei 2019	-

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nanang (Account Officer) pada 05 agustus 2019

kedua		membeli pupuk dan obat-obatan.		
Nama nasabah (Bukhori Muslim)		Tujuan pembiayaan	Tanggal realisasi	penghasilan
Pinjaman	Rp 2.500.000	untuk membeli benih dan pupuk	12 April 2018	Rp 9.000.000
Nama nasabah (Imam Kanafi)		Tujuan pembiayaan	Tanggal realisasi	penghasilan
Pinjaman	Rp 700.000	untuk membeli pupuk	30 Juli 2018	Rp 6.000.000
Nama nasabah (Septian Hariani)		Tujuan pembiayaan	Tanggal realisasi	penghasilan
Pinjaman	Rp 3.000.000	untuk membeli benih dan pupuk	1 Agustus 2018	Rp 10.000.000

Sumber: komputer dan buku catatan nasabah di kantor.

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan ekonomi yang pada nasabah. Ada nasabah yang sudah beberapa kali melakukan pembiayaan di

BMT dan dengan angsuran yang rutin. Dengan lancarnya pembayaran angsuran ini bisa menunjukkan bahwa usaha mereka bisa meningkat. BMT hanya membiayai 40% saja dari usaha pertanian nasabah. Kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT usahanya sudah berjalan dan pembiayaan dari BMT untuk mengembangkan usaha mereka lagi bukan untuk memulai usaha.¹⁷

Dengan adanya pembiayaan dengan akad BBA dalam sektor pertanian ini sangatlah mempengaruhi pengembangan pendapatan, berupa barang seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan yang dapat memberikan kemudahan dalam kebutuhan pertaniannya.

Tabel dibawah ini akan menunjukkan jumlah nasabah BBA dan murabahah pada tahun 2016 sampai 2018.

Tabel 1.3

**Jumlah nasabah pembiayaan murabahah dan Bai Bitsaman Ajil
tahun 2016-2018**

Uraian	2016	2017	2018
Murabahah	99	98	88
BBA	232	235	208

Sumber: komputer dan buku catatan nasabah di kantor.

Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa pada pembiayaan di BMT Agritama Srengat Blitar memiliki tingkat perbandingan yang cukup tinggi yaitu kurang lebih 70:30. Dilihat dari jumlah nasabah produk pembiayaan tersebut, jumlah nasabah tahunan dapat dilihat pada tabel di atas bahwa untuk

¹⁷ Wawancara dengan Ibu lilis (Sekertaris) pada 06 Agustus 2019

pembiayaan BBA di BMT Agritama Srengat Blitar memiliki jumlah nasabah yang lebih tinggi dari pada pembiayaan murabahah. Produk pembiayaan BBA memiliki peminat yang lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*.

Semakin bertambahnya nasabah menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad BBA ini berhasil dalam membantu mengembangkan usaha mereka. Selain itu banyak diantara nasabah ketika sudah melakukan pelunasan mereka mengajukan pembiayaan lagi. Dengan kata lain, pembiayaan ini bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama para petani.

Berdasarkan perubahan yang dirasakan petani dalam usahanya dengan bantuan modal dari BMT dan mengingat pentingnya pembiayaan BBA ini untuk membantu mengembangkan usaha mereka, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan mengambil judul “Studi Implementasi Akad *Ba'i Bitsaman Ajil* pada Pembiayaan di Sektor Pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi (Studi pada BMT Agritama Srengat Blitar)”

Peneliti tertarik untuk meneliti tema ini secara lebih lanjut karena banyak petani yang minat menggunakan akad BBA dibandingkan akad *murabahah*, selain itu lebih banyak nasabah yang berasal dari petani yang melakukan pembiayaan. Padahal di BMT ini ada juga nasabah dari pedagang dan masyarakat umum.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas hal-hal yang akan diteliti dan berguna dalam memberikan arah dalam proses penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan obyek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad BBA pada pembiayaan di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi pada BMT Agritama Srengat Blitar?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi akad BBA pada pembiayaan di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi pada BMT Agritama Srengat Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian di atas penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisa bagaimana implementasi akad BBA pada pembiayaan di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi pada BMT Agritama Srengat Blitar.
2. Untuk menganalisa apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasi akad BBA pada pembiayaan di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi pada BMT Agritama Srengat Blitar.

D. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi dari akad BBA pada pembiayaan di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi pada BMT Agridama Srengat Blitar.
2. Faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi akad BBA pada pembiayaan di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi pada BMT Agridama Srengat Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat:

1. Dari aspek teoritis

Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi (penerapan) produk pembiayaan dengan akad BBA (jual beli) untuk membiayai sektor pertanian, yang diharapkan tambahan biaya tersebut akan membantu usaha petani dalam pertaniannya sehingga perekonomian para nasabah bisa meningkat.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Untuk meningkatkan dan mengasah pengetahuan serta pengalaman sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai tambahan literatur yang ada dalam perpustakaan terutama bagi penulis mengenai pembiayaan dengan menggunakan akad BBA.

c. Bagi masyarakat

Agar dapat mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad BBA khususnya dalam pemberian modal usaha kepada petani

d. Bagi BMT Agritama Rahmatan Lilalamin

Dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan BMT Agritama Rahmatan Lilalamin dalam hal pembiayaan dan juga dapat digunakan sebagai referensi di BMT Agritama Rahmatan Lilalamin itu sendiri.

e. Untuk peneliti yang akan datang,

Dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian yang sejenis selanjutnya, sehingga menjadi karya ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami skripsi yang berjudul “Studi Implementasi Akad *Bai Bitsaman Ajil* pada Pembiayaan di Sektor Pertanian sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi (Studi Pada BMT Agritama Srengat Blitar)” maka peneliti memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul baik secara konseptual maupun instruksional yaitu sebagai berikut:

1. Konseptual

- a) Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa “implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹⁸
- b) Akad *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran.¹⁹

¹⁸ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018) hal. 32

¹⁹ Fitri Yenti, “Implementation of Bai ‘Bitsaman Ajil (Baa) Financing to Increasing Income on BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branche, *Jurnal Apresiasi Ekonomi*”, Vol. 7 no 1 2019

- c) Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan lembaga.²⁰
- d) Sektor pertanian merupakan faktor yang amat strategis, merupakan basis ekonomi rakyat di pedesaan, menguasai kehidupan sebagian besar penduduk, menyerap lebih separuh total tenaga kerja dan bahkan menjadi katub pengaman pada krisis ekonomi Indonesia.²¹
- e) BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan non pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana kepada nasabah.²²

2. Operasional

Secara operasional penerapan akad BBA pada pembiayaan sektor pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasabah yang dimulai dari permohonan pembiayaan yang dilakukan langsung oleh nasabah dengan datang langsung ke BMT, kemudian BMT akan menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu fotocopy (KTP, KK, surat nikah bai yang sudah menikah, STNK, BPKB+ yang asli, dan membawa kendaraan atas nama BPKB. Jika persyaratan sudah lengkap maka selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan prinsip

²⁰ Rahmat Ilyas, "konsep pembiayaan dalam perbankan syariah, *Jurnal Penelitian*", vol. 9 no 1 2015

²¹ Ufira Isbah, dan Rita Yani Iyan, "Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*", Tahun Vii No.19, 2016, hal. 46

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) hal. 143

5C. Tahap keempat adalah pengikatan jaminan dengan menyerahkan barang jaminan dan penandatanganan diatas materai. Setelah semua selesai baru pembiayaan bisa direalisasikan. Setelah berjalan beberapa waktu maka dilakukan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah untuk mengetahui perkembangan usaha tersebut. Pembiayaan ini berupa bantuan modal yang diberikankan oleh pihak BMT untuk memberikan perubahan pada pendapatan masyarakat sekitar. Dengan adanya pembiayaan dari BMT, maka perekonomian nasabah akan meningkat karena dengan bertambahnya modal usaha pertanian yang dilakukan nasabah juga akan mengalami kemajuan. Pembiayaan di BMT Agritama menggunakan akad BBA (Bai Bitsaman Ajil) karena dirasa paling mudah dan produk ini juga sudah dikenal masyarakat sehingga akan mudah diaplikasikan pada pembiayaan. Selain itu resiko kemacetannya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan terdapat enam bab, adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian yang akan diteliti, tujuan penelitian, batasan masalah, Kegunaan diadakannya penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

- BAB II Landasan teori, membahas tentang implementasi akad *Ba'i Bitsaman Ajil* pada pembiayaan di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi yang terdiri dari permohonan pembiayaan, persyaratan, analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, pengikatan jaminan, realisasi dan monitoring. Selain itu dibahas juga faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung implementasi akad *Bai Bitsaman Ajil*.
- BAB III Metode penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Hasil penelitian, memuat data-data yang dikumpulkan untuk menganalisis data, data-data yang dianggap penting, digali dengan sebanyak-banyaknya yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan analisa data.
- BAB V Pembahasan hasil penelitian, yang berisikan tentang implementasi akad BBA untuk pembiayaan di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi beserta faktor pendukung maupun penghambatnya.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan, dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.